

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL
NEGARA MENURUT PP NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI KANTOR KECAMATAN CANDI,
KABUPATEN SIDOARJO)**

SKRIPSI

Oleh:

Luthfiyah Izzatur Robbaniyah

NIM: C94218082



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luthfiah Izzatur Robbaniyah
Nim : C94218082
Semester : 9
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja aparatur sipil negara menurut peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri Sipil (Studi kasus kantor kecamatan candi, kabupaten sidoarjo).

Menyatakan bahwa Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri , kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Desember 2022

Yang membuat pernyataan




Luthfiah Izzatur Robbaniyah

PERSETUJUAN BIMBINGAN

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja aparatur sipil negara menurut peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil (studi kasus kantor kecamatan candi, kabupaten sidoarjo)” yang ditulis oleh Luthfiah Izzatur Robbaniyah NIM. C94218082 telah di periksa dan disejutui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Desember 2022

Dosen Pembimbing.



Dr. H. Suis M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Luthfiyah Izzatur Robbaniyah

NIM. : C94218082

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, 13 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Dr. H. Suis, M.Fil.
NIP. 196201011997031002

Penguji II




Dr. Achmad Yasin, Drs., M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III,



Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, S.H., I.H.M.
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 17 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Sitiyah Musafahah, M.Ag.
NIP. 197109032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LUTHFIYAH IZZATUR ROBBANIYAH
NIM : C94218082
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : izzarobbaniyah12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA

MENURUT PP NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI

SIPIL (STUDI KASUS DI KANTOR KECAMATAN CANDI, KABUPATEN SIDOARJO.....)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2023

Penulis

(Lutfiyah Izzatur Robbaniyah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Kantor Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo)” yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo serta Bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi, Sidoarjo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), sedangkan metode berfikir yang digunakan adalah Peneliti mengumpulkan data dengan observasi lapangan secara langsung, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan teori hukum islam yaitu *fiqh siyāsah dustūriyah* dalam bagian bidang *siyāsah idāriyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo belum maksimal. dimana pelayanan yang dilakukan pada Kantor Kecamatan Candi, ternyata masih ditemukan indikasi yang menunjukkan bahwa kurangnya kedisiplinan dalam menjalankan amanah, kurangnya efektif baik masalah kualitas kerja dan Waktu. Hal ini dapat diketahui juga berdasarkan dari keluhan masyarakat, seperti terjadinya keterlambatan pegawai saat masuk kerja. proses mengurus administrasi yang di persulit dan dalam memproses data administrasi kependudukan membutuhkan waktu yang lama. Menurut *siyāsah idāriyah* adalah berbuat *ihsan* (kebaikan/kesempurnaan) dalam menangani masalah-masalah administrasi termasuk dalam sistem pelayanan sehingga terwujudnya disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Saran bagi kinerja Aparatur Sipil Negara lebih bersikap profesional atas kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan unsur-unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) yang digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan pembinaan pegawai. Sehingga dapat menciptakan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku dan mensejahterakan masyarakat sekitar.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TRANSLITERASI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Tujuan Penelitian	12
G. Kegunaan Hasil Penelitian	12
H. Definisi Operasional.....	13
I. Metode Penelitian	15
J. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i>.....	21
A. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	21
B. <i>Fiqh siyāsah dustūrīyah</i>	23
C. <i>Siyāsah idāriyah</i>	26
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO	38
A. Profil Kantor Kecamatan Candi.....	38
B. Hak Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo	46

C. Kewajiban Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo	48
D. Pelayanan Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat Candi.....	52
BAB IV TINJAUAN HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH IDĀRIYAH</i>.....	60
A. Sistem pelayanan Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat Candi Sidoarjo	60
B. Sistem pelayanan Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat Candi presfektif <i>siyāsah idāriyah</i>	64
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan masalah mendasar yang dapat menghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional. rendahnya kualitas sumber daya manusia juga akan menjadi batu sandungan dalam era globalisasi, karena era globalisasi merupakan era persaingan mutu. Jika bangsa Indonesia ingin berkiprah dalam percaturan global, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menata sumber daya manusia, baik dari aspek intelektual, spiritual, kreativitas, moral, maupun tanggung jawab. kualitas sumberdaya manusia berkaitan dengan kinerja (*performance*). Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (*out-come*). Bila disimak lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atau jabatan adalah suatu proses yang mengolah in-put menjadi out-put (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis¹.

¹ Muhammad Sholihan, "Analisis kinerja pegawai, pada Kantor camat tambang kabupaten kampar" (PhD diss., UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011),.1

Secara etimologi kata kinerja dapat disamakan artinya dengan kata *performance* yang berasal dari bahasa Inggris. *Performance* atau kinerja pada umumnya diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Menurut Prawirosentono (1999), kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.²

Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian/deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu biasanya setiap akhir tahun. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing tenaga kerja dalam mengembangkan kualitas kerja, pembinaan selanjutnya, tindakan perbaikan atas pekerjaan yang kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan, serta untuk keperluan yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan lainnya.³

² Akhmad Fauzi dan Rusdi Hidayat Nugroho A., *Manajemen Kinerja* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 1.

³ Muhammad Sholihan, "Analisis Kinerja Pegawai, Pada Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar", 2.

Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan⁴.

Bagi suatu kecamatan yang mengedepankan suatu pelayanan yang maksimal untuk masyarakat sebagai aset yang harus dijaga dan dipelihara, maka dari itu sangat ditentukan oleh kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara dan kemampuannya. Suatu kecamatan memiliki pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam menjalankan pekerjaan terkesan lambat, tidak kreatif, produktivitasnya rendah, kualitas pelayanannya rendah, hal tersebut merupakan sebagian dari indikasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang rendah. Pada prinsipnya kewajiban setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah melaksanakan tugasnya secara profesional, bertanggung jawab, adil, bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).⁵ Demikian pula yang terjadi di Kantor Kecamatan Candi Sidoarjo akan

⁴ Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

⁵ Sherly Shelviana, "Hubungan Disiplin Kerja Dengan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda", eJournal Ilmu Administrasi Negara, 3 (4), 2015,1

mengalami hambatan dalam pencapaian tujuannya yaitu pencapaian kinerja optimal, apabila para Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak mempunyai kedisiplinan dalam melaksanakan pekerjaan dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan pelayanan yang dilakukan pada Kantor Kecamatan Candi, ternyata masih ditemukan indikasi yang menunjukkan bahwa kurangnya kedisiplinan dalam menjalankan amanah, kurangnya efektif baik masalah kualitas kerja dan Waktu. Hal ini dapat diketahui juga berdasarkan dari keluhan masyarakat, seperti Sering terjadi keterlambatan pegawai saat masuk kerja. proses mengurus administrasi yang di persulit dan dalam memproses data administrasi kependudukan membutuhkan waktu yang lama. Seperti beberapa penuturan warga sekitar, banyak yang mengeluhkan bahwa dalam pembuatan KTP dan KK yang lama dan prosesnya yang berbelit belit. Dari ketidak disiplin tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi warga sekitar Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan berdampak terhadap proses pengurusan administrasi yang merugikan dari segi tenaga , waktu dan finansial. Semua itu terjadi karena kurangnya tingkat kedisiplinan, tanggung jawab, integritas Aparatur Sipil Negara atau pegawai di Kantor Kecamatan Candi. dimana semua itu telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 pada pasal 1 ayat 4 adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan.⁶ menegakkan kedisiplinan adalah memberlakukan peraturan dan tata tertib dengan menanamkan etika serta norma, dilihat dari segi agama mengemukakan bahwa seorang yang mempunyai komitmen terhadap agamanya, tidak akan melupakan etika serta norma yang diajarkan oleh agamanya. dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Al-Ashr ayat 3 yaitu:

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

“kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.”⁷

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa jika manusia tidak mau hidupnya merugi, maka ia harus beriman kepada-Nya, melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintahkan-Nya, berbuat baik untuk dirinya sendiri, dan berusaha menimbulkan manfaat kepada orang lain.

Jika ditinjau dalam hukum islam. Kinerja Aparatur Sipil Negara tersebut bisa dikaji ke ranah Fiqh Siyāsah yakni ilmu Fiqh Siyāsah

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

⁷ Qur'an, Kemenag, 103:3

Dustūriyah, bahwa di dalam Fiqh tersebut menjelaskan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakatnya. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* mencakup beberapa bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Berikut cakupannya meliputi:

1. Persoalan dan ruang lingkup Perundang-Undangan;
2. Persoalan Imamah, hak dan kewajibannya;
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya;
4. Persoalan *Ba'iat*;
5. Persoalan *Waliyul Ahdi*;
6. Persoalan perwakilan;
7. Persoalan *Ahlul Halli Wal Aqdi*;
8. Persoalan *Wizarah* dan perbandingannya.

Namun ada beberapa pendapat lain terkait ruang lingkup *Siyāsah Dustūriyah* yang dibagi menjadi 4 bagian, antara lain⁸:

1. Bidang *Siyāsah Tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *Ahlul Halli Wal Aqdi* yaitu perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan nonmuslim di dalam satu Negara, seperti Undang-

⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah)*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47-48.

Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan pelaksanaan, Peraturan Daerah dan seterusnya.

2. Bidang *Siyāsah Tanfidiyah*, termasuk di dalamnya terkait persoalan *Imamah, Bai'ah, Wuzarah, Waliyul Ahdi* dan sebagainya.
3. Bidang *Siyāsah Qadla'iyah*, termasuk di dalamnya terkait masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *Siyāsah Idariyah*, termasuk di dalamnya terkait masalah-masalah administrative dan kepegawaian.

Dari banyaknya keresahan warga sekitar Kantor Kecamatan Candi mengenai kurangnya pelayanan administrasi kependudukan dan sering terjadinya keterlambatan masuk kerja pegawai. dapat di simpulkan, bahwa masih banyak pegawai yg kurang disiplin dalam menjalankan kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut agar bisa dijadikan sebuah penelitian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat ekstensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul penelitian. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun

2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan muncul diantaranya:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2. Upaya Aparatur Sipil Negara untuk memenuhi hak dan kewajiban yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat
3. Realita Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Negeri Sipil Mengenai Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Candi
4. Perbedaan kondisi antar peraturan dan survei di Kecamatan Candi, bahwasanya dalam pasal 5 m Peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021. dijelaskan dilarang melakukan tindakan merugikan bagi yang dilayani. Tetapi realitanya masih banyak masyarakat yang merasa rugi karna rumitnya proses administrasi.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.
2. Analisis Fiqh Siyāsah terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyāsah terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.⁹

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas

⁹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

perihal permasalahan mengenai problematika Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, antara lain:

1. “Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Public di Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto” Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Syam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Persamaan dengan skripsi penulis samasama membahas mengenai kinerja Pegawai Negeri Sipil. Begitu juga dalam skripsi penulis membahas tentang problematika kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Perbedaan skripsi ini adalah membahas mengenai kinerja Aparatur Sipil Negara dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang problematika kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.¹⁰

¹⁰Ahmad Syam, ”Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto” (PhD diss., UIN Alauddin, Makasar, 2018)

2. “Analisis Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar” Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Solehan Jurusan administrasi negara Fakultas ekonomi dan ilmu sosial Universitas islam negeri Sultan Syarif kasim Pekanbaru Riau Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kinerja Pegawai Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar. Persamaan dengan skripsi penulis sama-sama membahas mengenai kinerja Pegawai Negeri Sipil. Begitu juga dalam skripsi penulis membahas tentang problematika kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Perbedaan skripsi ini membahas mengenai kinerja Pegawai Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang problematika kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.¹¹

3. “Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor” Jurnal ini ditulis oleh Jun Sam Yang, Denny Hernawan, G. Goris Seran Dalam Jurnal ini menjelaskan tentang kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Persamaan dengan skripsi penulis sama-sama membahas mengenai

¹¹Muhammad Sholihan, ”Analisis Kinerja Pegawai, Pada Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar”,

kinerja Pegawai Negeri Sipil. Begitu juga dalam skripsi penulis membahas tentang problematika kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Perbedaan jurnal ini membahas mengenai kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang problematika kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo¹².

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dihasilkan dari penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja Apataur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis Fiqh Siyāsah terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun hasil kegunaan yang bisa di ambil dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, secara teoritis penulis berharap bahwa penelitian ini bisa menjadi referensi baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan

¹²Jun Sam Yang, Denny Hermawan, G. Goris Seran, “Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor” jurnal governansi, (2020)

serta khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara yaitu Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Kegunaan Praktis, secara praktis penulis berharap bahwa penelitian ini bisa menjadi landasan acuan atau hibah pemikiran terkait :

- a. Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.
- b. Analisis Fiqh Siyāsah terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal *ihwal* dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaannya.¹³ Dalam penelitian ini

¹³ Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN Press, 2014), 6.

menggunakan *Fiqh Siyāsah* yang Masuk ke ranah *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* ruang lingkup dalam bidang *Siyāsah Idariyah*, yang di dalamnya terkait masalah-masalah administrasi dan kepegawaian.¹⁴ Yang dimana pada skripsi ini membahas mengenai kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

2. Kinerja (*job performance*) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika. Kinerja adalah acuan tingkat keberhasilan dalam mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan.¹⁵ Kinerja dalam penelitian ini membahas mengenai hasil kerja yang dapat di capai oleh Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
3. Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

¹⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah)*, (Jakarta: Kencana, 2003), 48.

¹⁵ Henry Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia, STIE YKPN*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 327.

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁶

4. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana seharusnya.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi yang berjudul Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif, dimana penelitian empiris ini menjelaskan secara rinci dan

¹⁶Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

¹⁷Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

sistematis tentang aspek-aspek yang diteliti dalam Peraturan Perundang-Undangan.¹⁸ dengan tahapan sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- c. *Fiqh Siyāsah* yang mencakup *Siyāsah Dustūriyah* dalam bidang *Siyāsah Idariyah*
- d. Observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap badan atau dinas yang terkait. Yakni masyarakat sekitar Kantor Kecamatan Candi, dan pegawai Kantor Kecamatan Candi.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁹ Sebagai berikut:

¹⁸ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 34.

- a. Sumber Data Primer yaitu bahan-bahan hukum, dan terdiri dari responden atau objek penelitian dengan ketentuan Perundang-Undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan yang meliputi:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 4. Pak Ir. Sirojul (Sekretaris camat), Pak Ir. Budi Hartono (kepala seksi trantib), Ibu Sulikhah (pengelola data pelayanan)
- b. Sumber Data Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti bahan hukum tersier, kamus hukum, surat kabar, artikel, majalah dan berbagai sumber lainnya.
3. Teknis Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan selama survei berasal dari buku, Undang-Undang, artikel, majalah, surat kabar dan internet. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, pendekatan induktif adalah cara analisis dengan cara mengumpulkan data kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau jeneralisasi. metode tersebut menggambarkan permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulan secara umum. Oleh karena itu, penulis akan menggambarkan perilaku objek objek secara keseluruhan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi dalam penelitian di lapangan nanti.

4. Teknis penyajian Data

Teknik penyajian data yang digunakan adalah teknik deksriptif. Teknik penyajian data deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis

faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁰

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori-teori yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian mengarah pada kesimpulan yang dapat dijadikan acuan untuk memecahkan masalah yang diteliti.²¹

J. Sistematika Pembahasan

Oleh karena itu, kajian ini bersifat sistematis dan mudah dipahami.

Selanjutnya, pembahasan sistematis diringkas sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi pembahasan sistematis tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual, yang meliputi teori *Fiqh Siyāsah* yaitu definisi, ruang lingkup, *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* bidang *Siyāsah Idariyah*.

²⁰ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.

²¹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001), 4.

Bab III Data penelitian, Memuat penjelasan penelitian tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bab IV Analisis Data, Memuat pembahasan tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 untuk menjawab masalah perspektif Yuridis dan perspektif *Fiqh Siyāsh*.

Bab V Kesimpulan, Merupakan bab penutup yang menjelaskan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, serta diakhiri dengan penyampaian saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL FIQH *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah yang bermula dari kata bahasa arab yaitu fikih atau fiqh dan siyasah. Agar mendapat penjelasan yang di maksud dengan *fiqh siyāsah* tersebut, maka perlu dijelaskan mengenai pengertian dari masing-masing kata menurut dari seni bahasa dan istilah.

Menurut bahasa kata fikih berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang berarti paham atau mengerti. Sedangkan menurut istilah fikih adalah pemahaman atau ilmu yang membahas mengenai hukum *syari'at* yang sifatnya amaliyah, yang berdasarkan dalil-dalil yang tafsil (teperinci), yaitu hukum-hukum atau dalil-dali yang berasal dari dasarnya, yakni al-qur'an dan assunnah).¹ Dengan penjelasan di atas dapat dipahami *fiqh* adalah usaha dari para ulama dalam memahami hukum-hukum *syara'* sehingga dapat mengamalkannya kepada umat muslim.²

Sedangkan menurut bahasa kata *siyāsah* berasal dari akar kata sasa-yasusasi-yasatan, yang mempunyai makna yakni memerintah, mengatur, mengurus, pemerintahan dan politik. adapun menurut terminologi menurut

¹ Muhammad Abu Zahrah (Diterjemahkan: Saefullah Ma'shum Dkk), Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 26

² Muhammad Abu Zahrah (Diterjemahkan: Saefullah Ma'shum Dkk), Ushul Fiqh, 27

lisan al-arab, adalah memimpin atau mengatur sebuah hal yang menuju kepada kemaslahatan. *Siyāsah* adalah sebuah pemahaman mengenai pemerintahan yang menuntun tugas dalam negeri dan luar negeri, yakni politik dalam luar negeri dan politik luar negeri dan kemasyarakatan, yang mengatur mengenai kehidupan umum yang berlandaskan keadilan.³

Menurut Abdul Wahab Khalaf menjelaskan yakni *Siyāsah* adalah Pengaturan Perundang-Undangan yang dibuat guna memelihara kemaslahatan dan ketertiban untuk mengatur suatu keadaan. Sementara menurut Ibn Manzhur menjelaskan *siyāsah* sebagai mengatur atau memimpin suatu dengan cara mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan Louis Ma'luf memberi sebuah batasan bahwa *siyāsah* adalah suatu kemaslahatan umat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.⁴

Dari penjelasan tiga para ahli di atas dikemukakan masih bersifat umum dan masih belum mempertimbangkan nilai-nilai syari'at, meskipun demikian sama-sama bertujuan mencapai kemaslahatan. Sedangkan penjelasan yang bernuansa agamis dijelaskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menjelaskan *siyāsah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia yang sesuai dengan ketentuan syara'. Penjelasan tersebut searah dengan

³ Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: UIN Press 2014), 5.

⁴ Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syariat Islam. (Bekasi, PT. Darul Falah), 4.

penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menurutnya *siyāsah* adalah sesuatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, walaupun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan Allah SWT.

Fiqh siyāsah atau bisa disebut sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, merupakan suatu aspek hukum Islam yang membicarakan mengenai pengurusan dan pengaturan kehidupan umat untuk mencapai kemaslahatan. *Fiqh siyāsah* adalah pengetahuan atau ilmu yang mempelajari hal *ilwal* dan seluk beluk pengaturan umat dan negara dalam urusan bentuk peraturan, hukum dan kebijaksanaan yang dibuat pemegang kekuasaan yang senada dengan dasar-dasar dan *syari'at* dalam menciptakan kemaslahatan umat.⁵

B. Fiqh Siyāsah Dustūrīyah

1. Pengertian *siyāsah dustūrīyah*

yang bermula dari kata "*dustūrī*" yang berasal dari bahasa Persia.

Yang artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, dalam bidang politik maupun agama. Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang dasar dalam bahasa Indonesia. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam

⁵ Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN Press, 2014), 6.

suatu Negara, baik tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi). *Siyāsah dustūrīyah* merupakan salah satu dari *fiqh siyāsah* yang menjelaskan mengenai hal *ihwal* Perundang-Undangan Negara. Dalam pembahasan terhadap *siyāsah dustūrīyah* meliputi beberapa konsep yaitu: Konstitusi (Undang-Undang dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-Undangan dalam sebuah Negara), Legislasi (bagaimana cara perumusan Perundang-Undangan), ummah adalah pelaksana atau yang menjalankan suatu Peraturan Perundang-Undangan beserta lembaga demokrasi dan *syura* adalah suatu pilar penting dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan. Abul A'la Al-Maududi menjelaskan *dustur* sebagai suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu Negara. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, suatu prinsip-prinsip yang diletakkan islam dalam suatu perumusan Undang-Undang dasar ini yakni sebuah jaminan atas hak asasi manusi, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan sluruh manusia di mata hukum, dengan tidak membedakan status social, kekayaan, agama serta pendidikannya.

Mengenai konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah Perundang-Undangan dalam suatu negara, dalam sumber material, sumber Perundang-Undangan, sumber sejarah maupun

sumber penafsirannya. Sumber materil ialah hal-hal yang merujuk dengan pokok materi undang-undang dasar. Inti dalam sumber konstitusi ialah peraturan yang membahas hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan tersebut tak lepas dari latar belakang sejarah suatu negara tersebut, dalam politik, kemasyarakatan ataupun kebudayaan.

2. Ruang lingkup *siyāṣah dustūrīyah*

Menurut pengertian *siyāṣah dustūrīyah* di atas, ruang lingkup pembahasannya tentu saja sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu dalam permasalahan di *siyāṣah dustūrīyah* yaitu suatu hubungan antara pemimpin atau penguasa dengan rakyat serta lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Secara umum ruang lingkup *siyāṣah dustūrīyah* meliputi beberapa hal yaitu:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul hallil wal aqdi*
- h. Persoalan *wīzarah* dan perbandingannya

Persoalan-persoalan di atas tak lepas dari dua hal pokok yakni dalil-dalil, baik ayat-ayat al-qur'an maupun hadits dan ajaran islam yang dimna mengatur kehidupan masyarakat, serta aturan yang bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut termasuk hasil suatu *ijtihad* para ulama walaupun tidak semuanya.

3. Pembagian *Siyāsah Dustūriyah*

Di lihat dari sisi lain *siyāsah dustūriyah* dapat di bagi menjadi empat bidang, yakni:

- a. Bidang *siyāsah tasy'iyyah*, termasuk didalamnya persoalan *ahl al-hal wa al'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu Negara, seperti Undang-Undang dasar, undangundang peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan lain sebagainya.
- b. Bidang *siyāsah tanfidiyyah*, membahas mengenai persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wīzarah*, *walī al-'ahdi* dan lain-lain.
- c. Bidang *siyāsah qadha'iyyah*, membahas persoalan peradilan.
- d. Bidang *siyāsah idāriyah*, membahas mengenai persoalan administrasi dan kepegawaian.

C. *Siyāsah Idāriyah*

Pada penelitian ini, penulis mengkhususkan kajian *fiqh siyāsah* pada bidang *siyāsah Idāriyah*, yang mana pada bidang tersebut membahas

mengenai administrasi dan kepegawaian. Kata *idāriyah* merupakan masdar (infinitive) dari kata adara *asy-syay'a yudiruhu idarah* yang mempunyai makna mengatur atau menjalankan sesuatu.⁶ *Siyāsah idāriyah* juga bisa disebut sebagai hukum administrasi negara (*al-ahkām al-idarīyah*).⁷

Pengertian administrasi negara secara umum memiliki dasar teoritis yang bertujuan sama yaitu mengatur. Sementara itu lain arti dari administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuannya. dalam islam, administrasi terkait dengan diwan. definisi *diwan* sama seperti administrasi negara yakni menjalankan proses pemerintahan. adapun diwan sendiri terbagi mejadi beberapa bagian antara lain:⁸

1. *Diwan* yang berhubungan dengan system rekrutmen dan penggajian tentara.
2. *Diwan* yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerja para pengawas Negara, tempat dan wilayah kewenangan serta system penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.

⁶ Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, Ushul Al-Idarah Asy-Syar'iyah (Bay Tats-Tsaqafah, cetakan I:

⁷ Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasa (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 238.

⁸ Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: UIN Press 2014), 87-88

3. *Diwan* yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai.
4. *Diwan* yang berhubungan dengan mengatur (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam *bait al-mal*

Pada *fiqh siyāsah* sumber pada *siyāsah idāriyah* sendiri dalam islam mempunyai dua kategori, yakni sumber hukum horizontal dan sumber hukum vertical. Sumber hukum horizontal yakni berasal dari lingkungan dan manusianya antara lain pendapat para ahli, seperti cendikiawan, ulama, zu'ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang diciptakan penguasa, serta pengalaman dan suatu hukum adat. Dan adapun sumber hukum vertical yakni al-qur'an dan al-hadits.⁹

Pada islam sendiri memiliki konsep administrasi Negara dan administrasi pemerintahan yang menyeluruh seperti yang dilakukan oleh rasulullah SAW. Semasa memimpin masyarakat madinah. Dalam islam, konsep kolektif dalam kelembagaan Negara tak lepas dari landasan moral dan syariah islam. Konsep tausiyah, konsep khalifah dan konsep ukhuwah yang merupakan tumpuan pembangunan kelembagaan islam yang berbentuk negara. menurut Imam Alghazali negara adalah sebuah pondasi atau asas, sementara kekuasaan , dalam dalam hal ini adalah penjaga

⁹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyāsah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 240.

pondasi atau asas tersebut. Sehingga timbul suatu hubungan yang saling menguatkan dan menguntungkan antara keduanya. di sisi lain agama merupakan pondasi bagi negara yang mana guna untuk menuju kesejahteraan rakyat. Sedangkan negara sendiri, menjadi perantara suatu agama menyebar luaskan dan terlaksana dengan benar dan kaffah.

Guna merealisasikan *ihsan* (kebaikan/kesempurnaan) dalam urusan tersebut, dalam *siyāṣah idārīyah* guna mengukur sebuah kualitas pelayanan dapat kita ambil dari suatu kualitas pelayanan itu sendiri. Guna merealisasikan kebaikan /kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi mempunyai tiga indikator yakni “sedehana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, professional dalam penanganan”¹⁰ yang penulis menjabarkan seperti dibawah ini:

1. Sederhana dalam peraturan

Sederhana dalam praturan yakni memberikan kemudahan kesederhanaan yang mana dilakukan dengan tidak banyak memerlukan meja atau berbelit belit sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.¹¹

¹⁰Ahmad Fajar Rifa'i, “Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomer 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Perspektif Siyāsah Idariyah”, (Phd Diss., Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

¹¹Anita Tri Rahayu, “Analisis Siyāsah Idariyah Terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik Ganda Di Desa Gumeno Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Gersik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun Tentang Administrasi Kependudukan”, (Phd Diss., Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)

2. Cepat dalam pelayanan

Cepat pada pelayanan rupanya hal yang paling penting. Pentingnya sebuah pelayanan adalah kemampuan diri kita pada kepuasan pada pelanggan. Menurut islam memberi suatu kebaikan pada orang lain sejatinya kita juga telah menanamkan suatu kebaikan pada diri kita sendiri. Allah berfirman dalam surah al-isra' ayat 7

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ

الْآخِرَةِ لَيْسُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ

مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾

“Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai”¹².

Ayat tersebut telah mengajarkan kepada semua umat manusia agar berperilaku baik dan taat kepada allah SWT. Dan

¹² Qur'an, Kemenag, 17:7

apabila kita berbuat maksiat, maka sebenarnya kalian telah merusak diri kalian sendiri.

3. Profesional dalam pelayanan

Professional adalah suatu sifat dari suatu profesi yang artinya suatu kumpulan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu ketetapan atau standar oprasional pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Professional juga dapat berarti menjadi kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan pada kepandaian khusus guna menjalankannya. Dilihat dari kacamata islam profesionalime itu sangat dibutuhkan.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

Jika membahas mengenai kinerja kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), maka tidak lepas dari kode etik dan system pelayanannya. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan dasar hukum peraturan pemerintah no. 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan pemerintah ini merupakan Juncto dari Undang-Undang no 5 tahun 2014 yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara. tujuan utama peraturan tersebut yakni guna meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republic Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pasal 1 ayat 5 yang menyatakan bahwa "peraturan pemerintah adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya¹³" jadi menurut pasal dalam Undang-Undang tersebut maka sebagai warga negara Indonesia kita harus mematuhi peraturan pemerintah seperti mematuhi Undang-Undang yang telah ada. yang mana peraturan tersebut telah ditetapkan oleh presiden pada Undang-Undang dasar republic Indonesia nomor 12 tahun 2011.

Peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. sebelum ada peraturan tersebut, sudah ada peraturan yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara. yang di atur dalam Undang-Undang nomor 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan tersebut berisi mengenai kode etik, peraturan, hak dan kewajiban bagi setiap Aparatur Sipil Negara. Mengenai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021, mengapa diterbitkan? Peraturan pemerintah tersebut diterbitkan guna melaksanakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. mengenai Aparatur Sipil

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Aparatur Sipil Negara

Negara yang wajib mematuhi ketentuan disiplin PNS guna menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

Berdasarkan peraturan nomor 94 tahun 2021 pada pasal 3 huruf D yang menjelaskan mengenai kewajiban Aparatur Sipil Negara menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang mana seluruh Aparatur Sipil Negara mempunyai kewajiban untuk menaati segala peraturan yang ada pada Perundang-Undangan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO


A. Profil Kantor Kecamatan Candi

Kantor Kecamatan Candi merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dan memiliki fungsi untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Kantor Kecamatan Candi berlokasi di Jalan Mochamad Ridwan No. 1 Candi, Sidoarjo. Kantor Kecamatan Candi membawahi 24 desa, antara lain: Desa Karang Tanjung, Desa Sumorame, Desa Ngampelsari, Desa Balonggabus, Desa Balongdowo, Desa Kendalpecabean, Desa Kedung Peluk, Desa Kali Pecabean, Desa Klurak, Desa Kebonsari, Desa Gelam, Desa Candi, Desa Sugihwaras, Desa Kedungkendo, Desa Durung Banjar, Desa Durung Bedug, Desa Jambangan, Desa Sumokali, Desa Tenggulunan, Desa Bligo, Desa Wedoro Klurak, Desa Larangan, Desa Sepande, dan Desa Sidodadi. Kantor Kecamatan Candi memiliki pegawai yang bekerja di setiap desa atau yang disebut juga perangkat desa, setiap pegawai yang berada di Kantor Kecamatan Candi akan

melayani dan memberikan informasi kepada setiap desa melalui perangkat desa¹.

1. Struktur organisasi

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Sidoarjo



¹ <http://Candi.Sidoarjokab.go.id/?page=v-layanan&id=1554696488>

2. Letak Geografis

Candi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Sidoarjo di sebelah utara, Laut Jawa di sisi timur, Kecamatan Tanggulangin di selatan, dan dengan Kecamatan Tulangan di sebelah barat.

Letak :

Kecamatan Candi terletak \pm 5 meter dari permukaan, dengan jarak \pm 7 Km dari Ibukota Kabupaten Sidoarjo.

Batas Wilayah :

Batas sebelah Utara : Desa Bligo dan Desa Klurak

Batas sebelah Timur : Desa Klurak dan Desa Balongdowo

Batas sebelah Selatan : Desa Balonggabus dan Desa Ngampel sari

Batas sebelah Barat : Desa Gelam dan Desa Candi Kecamatan

Luas Wilayah :

Wilayah Kecamatan Candi meliputi 24 Desa dengan luas terdiri atas :

38.834 Ha²

² Ibid

3. Visi dan Misi

Visi

Menjalankan Kecamatan Candi sebagai unggulan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menuju lingkungan yang BERIMAN (bersih indah dan nyaman)

Misi

- a. Meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia
- b. Mencukupi sarana dan prasarana pelayanan public untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat
- c. Meningkatkan motivasi kinerja aparatur Kecamatan Candi yang transparan dan professional
- d. Membangun citra pelayanan dengan memperkenalkan pengguna layanan sebagai pusat perhatian³

4. Tugas dan Fungsi

Camat menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan pada bidang - bidang :

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

³ Ibid

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;

- b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- d. Perhubungan;
- e. Tenaga Kerja;
- f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- h. Perindustrian dan Perdagangan;

Dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan Camat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
- d. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan.
- e. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan;

- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya⁴.

5. Dasar hukum legal basis

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Sidoarjo dengan peratur n bupati:

Mengingat: Undang-Undang nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi jawa timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1965 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tantang pemerintahan daerah Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016

⁴ Ibid

tentang perangkat daerah Peraturan presiden nomor 87 tahun 2014 tentang pelaksanaan undangundang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan Peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo⁵

6. Daftar Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi

No.	Data	No.	Data
1.	Luchman Sanjaya, S.STP. IV/b; Pembina Tk. I; Islam; PNS. (Camat)	2.	Ir. Sirojul. IV/a; Pembina; Islam; PNS. (Seketaris camat)
3.	Ir. Budi Hartono. III/d; Penata Tk. I; Islam; PNS. (Kepala seksi trantib)	4.	Mochamad Djainul Arifin, ST. III/d; Penata Tk. I; Islam; PNS. (Kepala seksi kesejahteraan social)
5.	Mohammad Qodari, SH. III/d; Penata Tk. I; Islam; PNS. (Kepala sub bagian perencanaan dan keuangan)	6.	Khurniawan, SH. III/c; Penata; Islam; PNS. (Kepala seksi pemerintahan)

⁵ Ibid

7.	Andina Chrisnawati, SH. III/c; Penata; Islam; PNS. (Kepala seksi perekonomian)	8.	Widodo Wahyu Tricahyo, S.STP. A; Penata Muda Tk. I; Islam; PNS. (K. seksi pembangunan)
9.	M. Rohim, S.SOS. II/c; Penata; Islam; PNS. (Pengelola pembinaan dan pengembangan perekonomian)	10.	Hariyono III/b; Penata Muda Tk. I; Islam; PNS. (Plt. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian)
11.	Tengku Andraini Husnia, SE. II/b; Penata Muda Tk. I; Islam; PNS. (Pengadministrasi umum)	12.	Husnia Eta Rintiningsih, SE. III/b; Penata Muda Tk. I; Islam; PNS. (Bendahara)
13.	Sulikhah. II/a; Penata Muda; Islam; PNS. (Pengelola data pelayanan)	14.	Erna Sukowati. III/a; Penata Muda; Islam; PNS. (Pengadministrasi pemerintahan)
15.	Abdul Rodjak. II/d; Pengatur Tk. I; Islam; PNS.	16.	Akhmad Idom Maun. II; Pengatur Tk. I; Islam; PNS.
17.	Asmunif. II/d; Pengatur Tk. I; Islam; PNS. (Pengadministrasi kependudukan)	18.	Jumaroh. II/d; Pengatur Tk. I; Islam; PNS.
19.	Mochammad Syaroni Maarif. II; Pengatur Tk. I; Islam; PNS. (Pengelola administrasi pemerintah)	20.	Sugiyanto. II/d; Pengatur Tk. I; Islam; PNS. (Pengelola keamanan dan ketertiban)
21.	Mohammad Bahrul Ulum, A.Md. I/d; Pengatur Tk. I; Islam; PNS. (Pranatan computer)	22.	Arief Dwi Winarko. II/c; Pengatur; Islam; PNS. (Pengelola badan perencanaan)
23.	Zainul Arifin. III/a; Penata Muda; Islam; PNS. (Pengelola kesejahteraan social)	24.	Yana Zurnia Zukni, A. Md. II/c; Pengatur; Islam; CPNS. (Pengelola keuangan)

B. Hak Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Sebelum menjelaskan mengenai hak Aparatur Sipil Negara, penulis akan menjelaskan mengenai apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Menurut notonegoro, hak ialah sebuah kuasa atau kemampuan individu untuk melakukan suatu kegiatan seperti menerima, melakukan, dan memiliki suatu hal. Sedangkn menurut John Salmond, Pengertian hak itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian yaitu:

- a. Hak dalam arti sempit : hak merupakan istilah yang umumnya sudah di ketahui sebagai pasangan dari istilah kewajiban
- b. Hak dalam arti kemerdekaan : sesuatu yang mana memberikan kewenangan/ kekuasaan untuk individu dalam melakukan, menerima, dan memiliki segala sesuatu dengan catatan hal tersebut tidak digunakan untuk melanggar, mengganggu , dan hal negative lainnya. Sehingga tidak merampas hak individu lain.
- c. Hak dalam arti kekuasaan : hak yang diterima oleh seorang individu yang digunakan untuk melalui jalan dan metode hukum. Sehingga, dapat digunakan untuk mengubah hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan pertanggung jawaban yang masih berkaitan dengan hukum.

d. Hak dalam arti kekebalan : hak yang memiliki potensi untuk membebaskan seorang individu dari kekuasaan hukum individu lain.

Di Indonesia sendiri, hak diatur dalam Undang-Undang dasar 1945. Salah satu contohnya yaitu : hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Ini adalah salah satu contoh hak yang ada pada Undang-Undang dasar 1945 yang terdapat pada pasal 28a. yang mana setiap orang yang ada di Negara kesatuan republic Indonesia mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidupnya. itulah beberapa penjelasan mengenai hak.

Mengenai hak Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi sama dengan peraturan yang berlaku⁶. Untuk hak Aparatur Sipil Negara sendiri telah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 pasal 21 yakni berhak memperoleh :

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas
- b. Cuti
- c. Jaminan pension dan jaminan hari tua
- d. Perlindungan dan

⁶ Sirojul, (pegawai Aparatur Sipil Negara), wawancara, Sidoarjo, 26 juli 2022

e. Pengembangan kompetensi⁷

Dari pasal di atas sudah di sebutkan hak yang didapatkan oleh Aparatur Sipil Negara. yaitu hak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas. setiap Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh gaji, tunjangan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Selanjutnya hak memperoleh cuti. Setiap Aparatur Sipil Negara berhak mendapatkan cuti antara lain cuti sakit, cuti tahunan, dan cuti melahirkan. selanjutnya yaitu jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. mengenai perlindungan, setiap Aparatur Sipil Negara berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugasnya. Untuk pengembangan kompetensi , Aparatur Sipil Negara diberi kesempatan untuk pengetahuan sesuai dengan pengembangan kompetensi pada instansi pemerintah.

C. Kewajiban Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Mengenai sebuah kewajiban, disini penulis akan menjelaskan definisi sebuah kewajiban. berbicara tentang kewajiban, setiap manusia pasti mendengarnya. dari anak-anak sampai orang dewasa. bahkan, kewajiban sudah sangat melekat dengan berbagai aktivitas dan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh kalangan masyarakat. Sebuah kewajiban

⁷ Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

membuat seseorang tersadar bahwa kewajiban harus dikerjakan terlebih dahulu daripada hak. pada dasarnya, setiap manusia pasti akan selalu ada kewajiban yang diikuti dengan hak.

Hak dan kewajiban selalu berdampingan atau bisa dibilang tidak bias lepas antar satu sama lain. Kewajiban yang dilakukan dengan baik, benar dan penuh dengan rasa tanggung jawab akan menghadirkan suatu hak. contohnya , seseorang bekerja di sebuah perusahaan dengan penuh tanggung jawab akan mendapatkan haknya sebagaimana karyawan, yakni mendapat upah atau gaji. oleh sebab itu, kewajiban yang dilakukan dengan maksimal akan meningkatkan kesejahteraan bagi seseorang yang melakukannya. Secara umum kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. setiap tindakan yang dikerjakan itu adalah sebuah bentuk rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik secara hukum atau moral. menurut Prof.R.M.T. Sukanto Notonagoro mengungkapkan bahwa kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab serta dengan prinsip yang bisa dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya menurut John Salmond, kewajiban adalah suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang dan jika

tidak melakukan suatu hal tersebut, maka akan memperoleh sanksi⁸.
 itulah penjabaran mengenai kewajiban.

Mengenai kewajiban Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi, semua itu sama sesuai dengan peraturan yang telah berlaku⁹.
 dimana telah di atur dalam pasal 3 dan 4 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 j.o Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yakni:

ASN wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

⁸ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>

⁹ Ir.budi, (Kepala Seksi Trantib), wawancara, Sidoarjo, 27 juli 2022

- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

PNS wajib:

- a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;
- d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali

penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁰.

Dalam menjalankan kewajibannya pasti ada suatu sanksi dimana sanksi itu harus bisa membuat Aparatur Sipil Negara yang melanggar mendapatkan efek jera, agar tidak mengulangi tindakan tersebut. dari penuturan pak Ir. Sirojul selaku sekretaris camat, mengenai sanksi yang diberlakukan di Kantor Kecamatan Candi adalah pemotongan tunjangan kinerja (tukin), pemotongan tambahan perbaikan penghasilan (tpp), teguran lisan¹¹. Dimana semua itu juga telah di atur dalam Peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 pada pasal 8 mengenai jenis hukuman disiplin.

D. Pelayanan Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat Candi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa pelayanan publik sebagai bentuk kegiatan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang disesuaikan oleh Perundang-Undangan bagi setiap warga negara, baik itu berupa barang, jasa maupun dalam bentuk pelayanan administrasi.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

¹¹ Ir. Sirojul (sekretaris camat), wawancara, Sidoarjo, 26 juli 2022

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; agar terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam Perundang-Undangan¹².

Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi.

¹² <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenai-pelayanan-publik>

Apabila terdapat ketidak mampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan yang bertanggung jawab adalah penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggaran. Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayan terpadu.

Itulah penjelasan mengenai pelayanan masyarakat dan ruang lingkupnya. Mengenai pelayanan masyarakat yang ada di Kantor Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Ada beberapa macam pelayanan masyarakat yakni, pelayanan kartu tanda penduduk, pelayanan kartu keluarga, pelayanan surat pindah, pelayanan surat keterangan tidak mampu. adapun prosedur dan persyaratan pelayanan-pelayanan di Kantor Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut¹³:

1. Pelayanan kartu tanda penduduk

Persyaratan Pelayanan :

- a. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah
- b. Fotocopy Kartu Keluarga
- c. Mengisi formulir F-1.02

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- a. Pemohon datang langsung ke Kecamatan untuk melakukan perekaman

¹³ <http://Candi.Sidoarjokab.go.id/?page=profil-pimpinan&p=1>

- b. Petugas mengarahkan untuk proses perekaman
- c. KTP-el jadi untuk diserahkan kepada pemohon

Jangka Waktu Pelayanan

3 (tiga) hari kerja

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis)

2. Pelayanan kartu keluarga Persyaratan Pelayanan :

- a. Kartu Keluarga
- b. Surat kelahiran dari RS/ bidan/ surat keterangan kelahiran desa/ kelurahan
- c. Mengisi Formulir F-1.01
- d. Pengantar RT/RW
- e. KTP orang tua
- f. Buku Nikah/ Akta Perkawinan

Sistem Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon langsung datang ke Kantor Kecamatan
- b. Pemohon mengajukan berkas ke Kantor Kecamatan Candi¹⁴.
- c. Petugas melakukan proses verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas

¹⁴ Ibid

kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon.

d. KK jadi untuk diserahkan kepada pemohon

3. Pelayanan surat pindah

Dalam bidang kependudukan, surat pindah dibagi menjadi 2 macam, yakni surat pindah datang dan surat pindah keluar. surat pindah keluar bagi penduduk Kecamatan Candi yang hendak pindah antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan antar provinsi. sedangkan surat pindah datang adalah bagi penduduk yang sebelumnya dari luar Kecamatan Candi masuk menjadi penduduk wilayah Kecamatan Candi.

Prosedur pelayanan surat pindah keluar dan surat pindah datang

Waktu : paling lambat 1 hari

Surat Pindah Keluar

Persyaratan pengurusan surat pindah keluar adalah sebagai berikut

:
S U R A B A Y A

- a. Formulir pengajuan dan surat pengantar dari Desa/Kelurahan
- b. Pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar
- c. Keluarga(KK) dan KTP asli

- d. SKCK dari kepolisian (khusus bagi yang pindah keluar antar

Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi)

4. Pelayanan surat keterangan tidak mampu

Prosedur Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Kecamatan Candi

- a. Surat keterangan tidak mampu biasanya dibuat dari RT yang ditanda tangani oleh ketua RW dan diteruskan ke kelurahan dan ditanda tangani oleh kepala desa.
- b. Surat keterangan tidak mampu ini biasanya digunakan untuk mendapatkan beasiswa tidak mampu dari sekolah maupun untuk mendapatkan pengobatan gratis di puskesmas maupun dirumah sakit¹⁵.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁵ Ibid

BAB IV

TINJAUAN HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PELAYANAN APARATUR

SIPIL NEGARA DI KANTOR KECAMATAN CANDI KABUPATEN

SIDOARJO PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH*

A. Sistem pelayanan Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat Candi Sidoarjo

Sistem pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pada suatu organisasi perusahaan atau sebuah badan usaha untuk memberikan bantuan dan kemudahan pada masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam organisasi itu dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan. system pelayanan merupakan salah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan yang berkaitan dengan satu sama lain dalam suatu lingkungan masyarakat¹.

Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan

¹ <http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2012-2-63411-932309017-bab1-21012013051941.pdf>

digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan². Kantor Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 sudah menggalakkan dan memberikan sosialisasi bagi Masyarakat Kabupaten Sidoarjo untuk menggunakan SIPRAJA. Sipraja merupakan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo, Sipraja kepanjangan dari Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo. Dengan menggunakan aplikasi ini lewat Android, masyarakat Kabupaten Sidoarjo bisa mengurus 16 jenis pelayanan yang diperlukan, mulai tingkat desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Yang mana Kantor Kecamatan Candi juga menggunakannya juga³.

System pelayanan di Kantor Kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan bahwa penetapan Keputusan Camat Candi Kabupaten Sidoarjo tentang standar pelayanan lingkungan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo⁴. Standar

² Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang disiplin disiplin Pegawai Negeri Sipil

³ <https://www.Sidoarjokab.go.id/sipraja-sistem-pelayanan-Sidoarjo>

⁴ Keputusan Camat Candi Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 188/09/438.7.2/2022

pelayanan itu adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Candi. Standar pelayanan tersebut sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara pelayanan public.

Perlu diketahui bahwa telah di tetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. mengenai pengertian peraturan pemerintah sendiri telah di jelaskan pada Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 pasal 1 ayat 4 dan 5, yang pada intinya Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Dari penjelasan di atas, Kantor Kecamatan Candi juga merupakan salah satu penerapan peraturan tersebut.

Diketahui telah dilakukan sosialisasi oleh kementrian agama Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021. Sosialisasi yang dilakukan kementrian agama Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara baik dari segi administrasi maupun kinerja. Dalam hal ini Kantor Kemacatan Candi mengirim pegawai sebagai perwakilannya. Dari keterangan diatas, sosialisasi disiplin Pegawai Negeri Sipil membahas segala hal yang berhubungan dengan peraturan tersebut. Seperti apa itu hak, kewajiban para Aparatur Sipil Negara. Sosialisasi yang dilakukan oleh kementrian agama merupakan bentuk langkah peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara dari

segi administrasi dan kinerjanya. Yakni mendapat haknya, melakukan kewajiban dan menghindari larangan sesuai peraturan yang telah berlaku.

Setelah mendapatkan sosialisasi dari kementian agama langkah pengembangan selanjutnya yaitu adalah pihak pimpinan melanjutkan sosialisasi pada pihak pegawai aparatur sipil Negara di Kantor kecamatan. Mengenai hal ini peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa pegawai Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor Kecamatan Candi dan warga sekitarnya. Terkait apa saja hak dan kewajiban yang telah diterapkan.

Mengenai hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor Kecamatan Candi, semua itu sama seindonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti , mendapat gaji, tunjangan , cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Mengenai kewajibannya itu sendiri semua telah di atur dalam pasal 3 dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021⁵ seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya.

Menurut tanggapan masyarakat sekitar mengenai pelayanan di Kantor Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Dari penuturan beberapa warga Kecamatan Candi. Pelayanan di Kecamatan Candi saya nilai sudah cukup baik, dimana pegawainya berlaku baik dan sopan. akan tetapi mengenai system yang digunakan Kantor Kecamatan Candi yaitu banyak

⁵ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

melalui online. Sedangkan banyak di kalangan masyarakat yang masih belum bisa atau bisa dibidang gptek (gagap teknologi) apalagi untuk masyarakat yang sudah berumur. menurut mereka sangat rumit⁶.

Mengenai pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Sedikit rumit dalam pengurusan administrasi kependudukan. Seperti saat mengurus kartu tanda penduduk (ktp) dimana sebenarnya estimasinya dalam jangka waktu 3 hari tetapi terkadang lebih dari jangka waktu yang telah diberitahukan⁷. Mengenai hal itu pegawai pelayanan administrasi menyampaikan. Itu terjadi dikarenakan terjadinya gangguan pada system pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Karna hal itu menghambat pelayanan yang ada, yang menjadikan tidak sesuai dengan estimasi waktu yang telah diberitahukan⁸. ada pula mengenai proses pengurusan kartu keluarga (KK). Warga sekitar menanggapi bahwasanya dalam prosesnya begitu lama dan kesannya seperti merumitkan⁹.

B. Sistem pelayanan Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat Candi presfektif *Siyāsah Idāriyah*

⁶ Endang, (masyarakat Candi), wawancara, Sidoarjo, 15 juli 2022

⁷ olivia, (masyarakat Candi), wawancara, Sidoarjo, 10 juli 2022

⁸ Sulikhah, (Pengelola data pelayanan), wawancara, Sidoarjo, 20 juli 2022

⁹ Rizal, (masyarakat Candi), wawancara, Sidoarjo, 13 juli 2022

Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, *al-Idarah* atau *Idāriyah* adalah bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Penyempurnaan sistem administrasi yang dilakukan oleh para khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. diharapkan menjadi acuan bagi generasi berikutnya. Mereka sadar, periode mereka adalah penjabaran pengembangan dan penerapan tata pemerintahan Islam atas dasar pertimbangan, bahwa tujuan utama sistem tersebut adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum Islam. Artinya sistem tersebut dibangun atas prinsip umum yang dapat mengakomodir sistem apapun yang mampu merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpedoman pada hukum Islam (syari'at)¹⁰.

Dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-hadits serta ditambah studi pustaka, dapat disusun beberapa prinsip-prinsip dalam Islam yang mengatur tentang administrasi pemerintahan, diantaranya:⁷

1. Prinsip Hakikat Kepemilikan pada Allah SWT.,

Bahwa alam semesta beserta isinya termasuk manusia didalamnya adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Oleh karenanya hakikat kepemilikan bukan pada manusia akan tetapi milik Allah SWT, sedangkan manusia adalah pihak yang diberi amanah untuk mengelola, memelihara dan

¹⁰ Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, 89

memanfaatkan alam semesta ini untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Kepemilikan manusia diakui dalam Islam sebagai bagian hasil jerih payah usahanya secara sah.

2. Prinsip *Maqāshid Syāri'ah*

Pelayanan publik haruslah mempertimbangkan *maqāshid syāri'ah*.

3. Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan

Pelayanan public harus menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi semua.

4. Prinsip Pertanggung jawaban

Setiap pelayanan apapun dan sekecil apapun akan diminta pertanggung jawabannya dihadapan Allah kelak. Dan setiap kewajiban pelayanan harus pula dipertanggung dakwakan kepada publik karena menyangkut penggunaan kekuasaan dan wewenang yang diamanahkan.

Salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah SAW adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani masalah-masalah administratif.¹¹ Dalam *siyāsah idāriyah*, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan

¹¹<http://mywritten24.blogspot.com/2017/03/makalah-tentan-administrasi-pada-zaman.html?m=1>

dan kesempurnaan dalam pelayanan. Kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syara'. Rasulullah SAW. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. (HR. Muslim dari Syadad bin Aus)¹².

Untuk merealisasikan ihsan (kebaikan/kesempurnaan) dalam menjalankan urusan tersebut, maka penanganannya harus memenuhi 3 (tiga) indikator yaitu:¹³

1. Sederhana dalam peraturan

Karena dengan kesederhanaan itu akan memberikan kemudahan. Kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja atau berbelit-belit sebaliknya, aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.

2. Cepat dalam pelayanan

Karena kecepatan dapat mempermudah bagi orang yang mempunyai keperluan/kepentingan terhadap sesuatu untuk memperolehnya.

3. Profesional dalam penanganan

Pekerjaan itu ditangani oleh orang yang mampu/ahli (profesional) sehingga semua urusan dapat terselesaikan dengan baik.

¹² <https://www.alsofwah.or.id/cetakhadits.php?id=63>

¹³ Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi), alih bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3 (Jakarta: HTI-Press, 2008), 221.

Seorang muslim yang ditugasi mengurus urusan umat (pemimpin) wajib memiliki spirit mencintai kebenaran, bijaksana, menjaga amanah dan kepercayaan, ikhlas dan memiliki semangat pengabdian, melayani masyarakat dengan baik, *zuhud* terhadap kekuasaan, jujur, memiliki visi keumatan, dan tanggung jawab moral. Apabila disertai tanggung jawab oleh Negara kemudian tidak dilaksanakan dengan baik sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan, Allah SWT akan murka kepadanya sehingga kelak tidak mendapatkan perhatian Allah SWT di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, 'barangsiapa disertai urusan manusia lalu menghindar melayani kaum yang lemah dan mereka yang memerlukan bantuan, maka kelak di hari kiamat Allah tidak akan mengindahkannya.' (HR. Imam Ahmad).

Syari'at Islam menilai bahwa perbuatan atau pelayanan terbaik seseorang kepada orang lain pada hakikatnya ia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-isra' ayat 7¹⁴:

¹⁴ Ibid, al-Isra':7

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ

لِيَسْأَلُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا

عَلَوْا تَتَّبِعُوا ﴿٧٣﴾

“Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai.”

System pelayanan dalam Islam berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang amanah. Pemerintah yang amanah merupakan prinsip utama karena apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka hancurlah wilayah bahkan negara yang dipimpinnya.

Begitu penting dan beratnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang amanah, maka Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 72-

73¹⁵:

¹⁵ Qur'an, Kemenag, 73:72-73

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا

وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ

الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melakukannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh. Demikian pula, Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dengan demikian, system pelayanan public dalam islam harus mendahulukan kepentingan masyarakat, seperti halnya pelayanan admistrasi di Kantor Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Dimana masyarakat seperti di persulit dalam hal administrasi kependudukan. Yang mana membuat kerugian waktu dan tenaga bagi masyarakat. Seharusnya pemerintah lebih memudahkan masyarakat sehingga bisa mengurus administrasi kependudukan dengan cepat.

Islam senantiasa mendorong pemeluknya melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, karena bisa jadi suatu kebenaran yang

tidak terorganisir rapi akan dengan mudah bisa dirusak oleh kebatilan yang tersusun rapi, demikian kutipan dari Ali Bin Abi Thalib. Islam juga mengingatkan umatnya agar segala pekerjaan yang akan dilakukan dikoordinasi dengan kompak, disiplin, dan saling bekerja sama agar bisa terbangun sistem kerja yang kokoh dan tidak goyah oleh berbagai macam rintangan yang akan dihadapi. dengan demikian, struktur organisasi yang ada dalam administrasi publik sebelumnya telah tertata dalam peradaban Islam¹⁶.

Paradigma dalam administrasi publik dengan penggunaan etika administrasi Islam yang didalamnya sangat erat dengan nilai Islam dalam melayani warga negara, nilai-nilai keterbukaan, kesamaan hak, tidak diskriminasi dalam hal melayani masyarakat seperti halnya semua manusia sama dihadapan Allah SWT. dan begitu pula halnya dalam melayani semua hal yang dibutuhkan warga negara dan negara dapat menyediakannya dan selalu membantu di saat masyarakat membutuhkan.

¹⁶ Maya Wulan Pramesti, “,Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik Dalam Islam”, Jurnal, Politea, ISSN : 2621-0312, Vol. I No. I (2018), 43-44

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas serta data yang ditemukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan, bahwa:

1. Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, meninjau dari peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 telah diterapkan telah terlaksana cukup baik. Komponen yang disebutkan dalam peraturan tersebut sebagian besar telah dilaksanakan meskipun terdapat beberapa kendala.
2. Analisis *fiqh siyāsah* terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo adalah perbuatan ihsan (kebaikan/kesempurnaan), karena Rasulullah SAW dalam menjalankan pemerintahan Islam selalu berlaku ihsan menangani masalah-masalah administratif. Untuk merealisasikan *ihsan* dalam menjalankan urusan tersebut, maka penanganannya harus memenuhi 3 (tiga) indikator yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam penanganan.

B. Saran

Dari segala permasalahan yang belum tertangani mengenai kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, peneliti dapat memberikan saran bagi pegawai Aparatur Sipil Negara untuk lebih meningkatkan kinerja dan lebih profesional dalam menjalankan kewajibannya sesuai peraturan yang telah berlaku dan sesuai dengan unsur-unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan pembinaan pegawai.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Sukardja, hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara dalam perspektif fikih siyasah (Jakarta: Sinar Grafika,2012),
- Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, Ushul al-idarah asy-syar'iyah(Bay tatsTsaqafah,cetakan I: 2003),7.
- Djazuli, H. A., Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu rambu Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Fauzi, Akhmad dan Rusdi Hidayat Nugroho A.,Manajemen Kinerja (Surabaya:Airlangga University Press,2020).
- Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi), alih bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3 (Jakarta: HTI-Press, 2008),
- Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001).
- Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan: saefullah ma'shum dkk), ushul fiqh,
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),
- Musafet, Manajemen Kepegawain di Indonesia (Jakarta : Gunung Agung 1984).
- Nadzir, Mohammad, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Rojak, Jeje Abdul, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN Press, 2014).
- Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia, STIE YKPN, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) ,
- Imam al-mawardi, al-ahkam as-sulthaniyah; hukum-hukum penyelenggaraa Negara dalam syariat islam. (bekasi, PT. Darul falah),
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Camat Candi Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 188/09/438.7.2/2022

Jurnal dan skripsi:

Sherly Shelviana, “Hubungan Disiplin Kerja Dengan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda”, eJournal Ilmu Administrasi Negara, 3 (4), 2015.

Ahmad fajar rifa’i, “pelayanan badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) dalam penerapan peraturan daerah kota yogyakarta nomer 1 tahun 2011 tentang pajak daerah perspektif siyasah idariyah”, (PhD diss.,Yogyakarta: UIN sunan kalijaga, 2017)

Anita tri rahayu, “analisis siyasah idariyah terhadap kasus kartu tanda penduduk elektronik ganda di desa gumeno kecamatan karang anyar, kabupaten gersik menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan”, (PhD diss.,Surabaya: UIN sunan ampel, 2019)

Jun Sam Yang, Denny Hermawan, G. Goris Seran, “Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor” jurnal governansi, (2020)

Maya Wulan Pramesti, “,Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik Dalam Islam”, Jurnal Politea, ISSN : 2621-0312, Vol. I No. I (2018), 43-44

Muhammad Sholihan, ” Analisis Kinerja Pegawai, Pada Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar”(Skripsi-UIN Sultan Syarif Kasim,Pekanbaru,2011),

Wawancara:

Endang, (masyarakat Candi),wawancara, Sidoarjo,15 juli 2022

Ir. Sirojul,(sekretaris camat),wawancara, Sidoarjo, 26 juli 2022

Ir.budi,(kepala seksi trantib),wawancara,Sidoarjo,27 juli 2022

olivia, (masyarakata Candi),wawancara ,Sidoarjo, 10 juli 2022

Rizal,(masyarakat Candi),wawancara, Sidoarjo,13 juli 2022

Sulikhah, (Pengelola data pelayanan),wawancara ,Sidoarjo,20 juli 2022

Internet:

<http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2012-2-63411-932309017-bab121012013051941.pdf>

<https://www.alsofwah.or.id/cetakhadits.php?id=63>

<https://www.Sidoarjokab.go.id/sipraja-sistem-pelayanan-Sidoarjo>

Qur'an,kemenag,al-Ahzab:72-73

Qur'an,kemenag,al-isra':7

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A